JOURNAL OF PENTAHELIX ADPERTISI
http://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JPA
Vol. 1, No. 1, Tahun 2024, Hal. 34-40

PENINGKATAN KAPASITAS UMKM MELALUI PELATIHAN LEGALITAS USAHA DI DESA BATUPUTE KABUPATEN BARRU

St. Hatidja[1)], A. Niniek F Lantara[2)], Roslina[3)], A. Dorawati [4)], Andi Adawiah [5)]
[1] Program Studi Manajemen, STIE AMKOP Makassar
[2]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
[3]Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
[4]Program Studi Manajemen, STIE Tri Dharma Nusantara
[5]Program Studi Manajemen, Universitas Lamappapoleonro
sthatidja91@gmail.com[1] , niniek.lantara@umi.ac.id[2] , roslina.alam@umi.ac.id[3], andidorawatientong@gmail.com[4], andiadawiah@unipol.ac.id[5]

Diterima: 06 Januari 2024 **Disetujui: 23 Januari 2024** **Dipublikasi: 26 Januari 2024**

ABSTRAK

Abstrak: Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM melalui pelatihan legalitas usaha di desa Batupute. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan pada bulan September 2023 dengan menggunakan metode Focus Discussion Group (FGD), persentasi, pelatihan serta pendampingan kepada UMKM. Setelah pengabdian kepada masyarakat dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa; 1) desa Batupute memiliki beberapa produk UMKM, 2) UMKM yang ada di desa Batupute mayoritas belum memiliki legalitas usaha. Diharapkan adanya keberlanjutan kegiatan pendampingan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMKM di desa Batupute. Perlunya upaya sinergitas dengan instansi terkait berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Batupute.

Kata Kunci: Peningkatan; Pelatihan;Legalitas Usaha; UMKM

Abstract: *This community service is carried out with the aim of providing training and assistance to MSMEs through business legality training in Batupute village. The implementation of this service will be carried out in September 2023 using the Focus Discussion Group (FGD) method, percentage, training and mentoring to MSMEs. After community service was carried out, it was concluded that; 1) Batupute village has several MSME products, 2) MSMEs in Batupute village the majority do not have business legality. It is hoped that there will be continuity of mentoring activities to overcome the problems faced by MSMEs in Batupute village. The need for synergy efforts with related agencies is related to the problems faced by MSME actors in Batupute Village.*

Keywords: *Improvement, Training, Business Legality, MSMEs*

PENDAHULUAN

Usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) berperan dalam perekonomian di Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Keberadaan UMKM di Indoenesia sangat membantu perekonomian negara. Selain keberadaan UMKM berperan dalam menumbuhkan perekonomian, UMKM juga berperan serta

Copyright 2023. The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) 4.0 license.

dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu UMKM juga mampu mendstribusikan hasil-hasil pembangunan dan UMKM mampu bertahan sampai hari ini bahkan dengan jumlah yang sudah semakin besar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan UMKM, UMKM dibagi menjadi tiga sesuai dengan namanya yaitu terdapat usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dibedakan menurut omset dan laba usahanya. Menurut Anggraeni dalam (Fidela et al., 2020) keberadaan UMKM yang bergerak di berbagai bidang strategis dengan menggunakan teknologi sederhana, bersifat padat karya, dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. UMKM menjadi usaha yang tidak hanya meningkatkan perekonomian secara makro, namun juga secara mikro yaitu cakupan desa.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM yang berada di desa Batupute adalah belum memiliki legalitas usaha. Karena beberapa UMKM hanya melakukan penjualan di sekitar desa Batupute saja. Sehingga bagi mereka legalitas usaha belum diperlukan.

Dari permasalahan diatas, maka tim pengabdian masyarakat melakukan peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan legalitas usaha di desa Batupute Kabupaten Barru.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar UMKM yang berada di desa Batupute memiliki legalitas usaha, sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas.

METODE

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi 4 tahap yaitu: 1) Penyuluhan dan pelatihan, 2) metode FGD (*Focus Group Discussion*), 3) Pendampingan dan 4) Evaluasi.



Gambar 1 Penyuluhan dan Pelatihan oleh Tim PKM

Pada tahap pertama yaitu penyuluhan dan pelatihan, maka penyajian materinya ditempuh dengan metode persentasi menggunakan *power point* dan metode ceramah. UMKM diberi pengetahuan dasar mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha. UMKM juga diberi pelatihan cara mengurus legalitas usaha seperti PIRT dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada tahap kedua yaitu FGD, membuka kesempatan kepada para UMKM untuk mengajukan pertanyaan atas kendala yang dihadapi. Sehingga dari tim pendamping, memberikan solusi atas kendala yang di hadapi para UMKM.

Pada tahap pendampingan, UMKM di bagi beberapa kelompok berdasarkan lama berdiri usaha serta jenis usaha. Kemudian tim pendamping (pihak pelaksana kegiatan) melakukan identifikasi permasalahan dan analisis Kebutuhan UMKM Dampingan kepada para UMKM yang hadir. Tahap selanjutnya, yakni mengevaluasi yang dilaksanakan pada akhir kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan jalan menugaskan seluruh peserta untuk membuat analisis SWOT berdasarkan jenis usaha masing-masing.



Gambar 2. FGD dan Evaluasi

Tugas yang dilakukan oleh pendamping dalam pascapendampingan, penyuluhan, dan pelatihan adalah melakukan pencatatan dan analisis terhadap inplementasi model program pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam bentuk *best practice* yang ditetapkan dalam pelatihan. Selanjutnya pendamping membuat laporan hasil pendampingan pasca pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan untuk dibahas kembali dalam forum sebagai refleksi dari hasil pendampingan.

Pemenuhan berbagai metode tersebut harus mengikuti prosedur kerja. Di sini pihak dari Tim Pendamping dan Kepala Desa Batupute sebagai pihak penyedia peserta sekaligus sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Semua kebutuhan yang bersifat teknis seperti ruang/aula, kursi, white board,

Copyright 2023. The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) 4.0 license.

sound system dibebankan kepada pihak Desa. Sementara menyangkut kebutuhan ATK dan sejenisnya menjadi tanggung jawab pihak perguruan tinggi, termasuk biaya penyelenggaran yang meliputi honorarium tim, perjalanan/transportasi tim, dan sejenisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut dijelaskan kebijakan UMKM yang tertuang dalam peraturan pemerintah dan visi Pemerintah Republik Indonesia terhadap UMKM di masyarakat. Pemaparan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Kesadaran ini penting karena UMKM mempunyai peran strategis dalam kemajuan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perekonomian negara. Mengetahui hal tersebut, masyarakat dibimbing oleh anggota UMKM dari Desa Batupute untuk mengamati perkembangan UMKM di daerah lain.

Tujuannya untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan diskusi mengenai mobilisasi UMKM di daerah, serta mengambil pembelajaran dari perkembangan di daerah lain.Pelaku UMKM mulai tersadar dan termotivasi untuk melihat perkembangan UMKM di wilayah lain. Setelah mereka tersadar akan pentingnya pengembangan dan peran strategis UMKM, pelaku UMKM dipandu untuk memetakan masalah dan kendala dalam pengembangannya. Kendala tersebut merupakan hasil dari pengalamannya terkait pelaksanaan UMKM di wilayahnya. Adapun kendala tersebut meliputi:

1. Hasil Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Batupute dilaksanakan pada bulan September 2023 bertempat di rumah salah satu warga desa Batupute. kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan dan penyuluhan UMKM di desa Batupute Kabupaten Barru.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Peningkatan Kapasitas UMKM melalui Pelatihan Legalitas Usaha meliputi tahapan berikut:

a. Persiapan kegiatan meliputi:
   1) Pengurusan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala Desa Batupute
   2) Pengurusan administrasi (surat menyurat);
   3) Persiapan alat dan akomodasi;
b. Kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas dan profitabilitas UMKM meliputi:
   1) Pembukaan dari pihak Desa oleh Kepala Desa Batupute kemudian dilanjutkan perkenalan dari masing-masing pemateri;
   2) Pemaparan materi oleh para narasumber.

2. Pembahasan

a. Model Bisnis UMKM Desa Batupute

Melihat konsep model bisnis kebanyakan UMKM adalah masih menggunakan konsep yang tradisional. Oleh sebab itu, kami mencoba memetakan model bisnis yang digunakan

oleh pelaku UMKM di desa Batupute. Model bisnis mayoritas UMKM di desa Batupute masih menggunakan model bisnis tradisional. Yang mana bisnis yang dikelola menggunakan sistem ekonomi tradisional di mana setiap aktivitas perekonomian dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kebiasaan atau tradisi turun temurun. Bisnis tradisional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, minim manajemen dan berdasarkan kekeluargaaan.

Menurut ahli Max Weber, bisnis tradisional adalah model bisnis yang didasarkan pada nilai tradisi yang berakar dalam masyarakat. Usaha ini dijalankan dalam skala kecil, menggunakan teknologi yang sederhana, dan dipengaruhi oleh norma budaya yang kuat.(Harahap, 2023)

Berdasarkan pendapat Richard Cantillon, bisnis tradisional adalah bisnis yang terkait dengan sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur rumah tangga dan seringkali memiliki sistem produksi yang sederhana dan tidak banyak tergantung pada teknologi seperti sekarang ini.

Dalam aktivitas pelaku UMKM di desa Batupute membutuhkan biaya produksi meliputi biaya transportasi, modal belanja bahan baku dan tenaga kerja atau buruh. Biaya produksi disini juga menjadi faktor yang sangat menentukan kelangsungan proses produksi.

b. Kendala UMKM

Ada banyak kendala yang dihadapi seorang wirausaha terutama wirausaha pemula (start up) dalam melakukan usaha. Sebagian besar peserta pelatihan yaitu sebesar 72% persen bahwa kendala dalam berwirausaha adalah faktor modal, pemasaran dan SDM. Para peserta sangat memahami bahwa selain kendala modal, mereka pun masih terkendala terkait pemasaran. Sehingga kendala tersebut bisa di carikan solusi. Terkait kendala modal berdasarkan (Mariana et al., 2020) bahwa ada beberapa tips memulai usaha dengan modal yang minim yaitu tim pendamping juga memberikan tips dan cara memulai usaha dengan modal yang minim antara lain bila baru memulai usaha, manfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki, tanpa harus merekrut tenaga kerja dulu, jika tak memiliki modal, sebaiknya menggunakan sistem "*reseller"* atau join usaha, pisahkan keuangan rumah tangga dan keuangan usaha, jangan dicampur untuk memudahkan melihat keuntungan dari usaha yang dijalankan serta buatlah inovasi dari setiap produk yang akan di jual.

Kendala yang ditemukan pada peserta adalah banyak produk UMKM yang tidak bisa di masukkan di supermarket atau di jual melalui *e-commerce* karena belum memiliki izin usaha. Sehingga tim PKM melakukan penyuluhan dan pelatihan terkait legalitas usaha.

c. Legalitas Usaha bagi UMKM

Dalam rangka mengupayakan percepatan serta kemudahan perizinan bagi dunia usaha khususnya UMKM. Pemerintah melakukan terobosan dengan meluncurkan skema perizinan terintegrasi secara online atau *Online Single Submission* (OSS). Pemerintah Indonesia berupaya

Copyright 2023. The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) 4.0 license.

membangun database untuk menjaring seluruh UMKM yang ada di Indonesia seperti yang termaktub dalam Permenkop No 02 Tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha ini diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Menurut (Primadhita & Budiningsih, 2020) legalitas usaha bagi UMKM sangat penting karena pemilik usaha mendapatkan jaminan perlindungan hukum, lebih dimudahkan untuk mengembangkan bisnis, sangat membantu dalam memasarkan produk, daya akses mengenai keuangan cenderung lebih mudah, serta mendapat pembinaan dan bimbingan usaha dari pemerintah.

Dari hasil pelatihan didapatkan, pemahaman peserta pelatihan terhadap legalitas perizinan berusaha ini adalah 69 persen peserta pelatihan memahami bahwa perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini sesuai dengan Permenkop No 02 tahun 2019 dan sebanyak 31 persen peserta masih bingung dengan pengurusan perizinan.

Kegiatan sosalisasi berhasil menginformasikan perizinan usaha secara daring (*online*) dimana peserta pelatihan diikuti oleh para pelaku UMKM yang berada di desa Batupute. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang yang belum memiliki pengetahuan dasar mengenai administrasi dan legalitas perizinan usaha hingga peserta pelatihan dapat mengakses administrasi dan legalitas usaha secara online. Pelatihan ini membuktikan bahwa kegiatan dalam kepengurusan administrasi dan legalitas usaha dapat dilakukan untuk seluruh pegiat usaha termasuk UMKM apabila disosialisasikan dengan baik.

d. Temuan dan diskusi

Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang ditemukan tim selama dilapangan maka rekomendasi yang kami ajukan bagi kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan serupa seharusnya berkelanjutan dengan tema spesifik sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM yang misalkan terkendala dengan pemasaran dan permodalan sehingga membutuhkan solusi yang lebih konkret. Kami mencoba memberi solusi permodalan desa melalui BUMDes bekerjasama dengan lembanga perbankan atau non-bank dengan model patungan warga yang nanti akan ada bagi hasil (deviden) ketika mendapatkan keuntungan namun ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM jika ingin mendapatkan permodalan ini seperti harus berbadan hukum, profitabilitasnya juga sesuai standar yang diberikan BUMDes dan lain sebagainya;
2. Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Barru dalam hal pendampingan UMKM di Desa Batupute sehingga ada sinergi perguruan tinggi, pemerintah daerah dan pemerintah desa juga masyarakat dalam memberi solusi permasalahan UMKM di Desa Batupute.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan PKM, maka di tarik kesimpulan :

a) UMKM yang berada di desa Batupute memiliki kendala yang hampir sama yaitu kendala permodalan, sistem pemasaran dan legalitas usaha.
b) UMKM masih perlu pendampingan terkait pengurusan legalitas usaha.
c) Sesi *sharing* dan tanya jawab menjadi sesi yang sangat menarik mengingat banyak pertanyaan yang pemateri dapatkan berkaitan dengan pengalaman usaha dan kendalanya dalam berwirausaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintah Desa Batupute dan seluruh peserta kegiatan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu , Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, *2*(3), 493–498.

Harahap, R. (2023). *Pengertian Bisnis Modern & Tradisional, Perbedaan, Kelebihan*. UKMSUMUT. https://www.ukmsumut.com/perbedaan-bisnis-modern-tradisional/

Mariana, L., Rachmawati, M., Supriyanto, E. E., Nugroho, F. J., & Sanusi, D. M. (2020). Peningkatan Produktivitas dan Profitablitas UMKM Desa Sampulungan Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. *Journal of Training and Community Service Adpertisi*, *1*(1), 1–15.

Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, *17*(1), 1. https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396

Nessa N., Jompa J. & Hasmin (2014) Valauasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang. Makassar: Al Zikra Pustaka. p. 56

Copyright 2023. The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) 4.0 license.